

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018 dalam pola perilaku masyarakat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Dari data lapangan di masing-masing kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojojoto bahwa implementasi dari PP No. 49 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tarif pernikahan yang dilangsungkan di KUA tidak dipungut biaya apapun dan di luar KUA akan dikenakan biaya sebesar Rp 600.000,00 tidak mempengaruhi masyarakat khususnya pasangan pernikahan untuk menikah di KUA secara langsung. Mereka dominan lebih memilih melangsungkan akad pernikahan di luar KUA. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat tidak mempermasalahkan biaya sebesar Rp 600.000,00 untuk dikeluarkan jika ingin melangsungkan akad pernikahan di luar KUA.
2. Kesadaran hukum masyarakat dalam merespons adanya PP No. 59 Tahun 2018 ini menyeleweng dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam data wawancara yang didapatkan, masih terdapat oknum pemerintah maupun masyarakat yang menerapkan pungutan liar dalam melangsungkan pernikahan. Pungutan liar tersebut merupakan dalih dari uang terimakasih telah membantu proses administrasi dari pernikahan. Besaran pungutan liar tidak menentu dan tergantung dari oknum tersebut yang memberikan angka

besarannya. Dalam hal ini, seharusnya tidak dibenarkan karena biaya tersebut diluar Rp 600.000,00 yang telah ditetapkan dalam PP No. 59 Tahun 2018. Perilaku masyarakat tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam PP No. 59 Tahun 2018.

3. Kendala masyarakat Kota Kediri dalam melaksanakan PP No. 59 Tahun 2018 yaitu sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum dalam melaksanakan isi aturan PP No. 59 Tahun 2018 sehingga perilakunya menyimpang dari aturan tersebut, terdapat masyarakat yang merasa keberatan dengan jumlah yang ditetapkan dalam PP No. 59 Tahun 2018, kurangnya pengetahuan mengenai eksistensi PP No. 59 Tahun 2018 ini dalam masyarakat.

B. Saran

1. Masyarakat sebagai pelaksana aturan yang telah ditetapkan pemerintah memang harus menaati setiap poin aturan tersebut.
2. Jika dari pemerintah telah ditetapkan aturan mengenai besaran tarif administrasi pernikahan, maka seharusnya tidak ada oknum yang melakukan pungutan liar.